



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo maka perlu memperjelas dan mempermudah prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu mengatur jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kabupaten Sukoharjo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas upaya pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
8. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah Program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang sasarannya ditetapkan oleh daerah.
10. Tenaga medis adalah dokter ahli, dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas.
11. Penyakit katastropik adalah penyakit yang karena sifat dan karakteristiknya memerlukan keahlian khusus, menggunakan alat kesehatan canggih dan atau memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup sehingga berakibat pada biaya pelayanan kesehatan yang tinggi.
12. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
13. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
14. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
15. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.

16. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas dan jaringannya.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disingkat PPK II adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik yaitu seluruh rumah sakit rujukan tingkat pertama.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disingkat PPK III adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik lanjutan yaitu seluruh rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
19. Pelayanan rujukan adalah pelayanan rujukan medis dan kesehatan yang dilaksanakan di PPK II yaitu di RSUD Kabupaten Sukoharjo, Rumah Sakit Islam Surakarta dan Rumah sakit Jiwa Daerah Klaten serta PPK III yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo Jakarta, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, Rumah Sakit Jiwa Surakarta dan Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Suharso Surakarta.
20. Sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
21. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iuran dibayar oleh pemerintah.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
23. Peserta JKN adalah kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap bagi penerima bantuan iur (peserta jamkesmas berkartu/masuk database, Askes beserta anggota keluarga, POLRI/TNI beserta anggota keluarga, pensiunan, veteran dan JPK Jamsostek selanjutnya bagi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta BPJS.
24. Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang tidak termasuk dalam kuota penerima bantuan iur pada BPJS tetapi kuota jamkesda yang tercantum pada data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, bayi baru lahir per 1 Januari 2014 dari peserta RTS, penyandang diffabel, penderita HIV/AIDS, kasus balita gizi buruk dari keluarga miskin, kejadian luar biasa bencana alam daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, gelandangan, anak terlantar, pengemis, penghuni panti dan penghuni lembaga pemasyarakatan.

25. Penerima bantuan dana pelayanan kesehatan di PPK II dan PPK III adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu peserta jamkesda.
26. Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks BB (berat badan) menurut TB (tinggi badan) adalah (BB/TB) atau BB/PB (panjang badan) dengan nilai score < -3 SD (standar deviasi) atau sangat kurus dan atau terdapat tanda klinis gizi buruk lainnya.
27. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia maupun keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana umum serta menimbulkan gangguan kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah yang memerlukan pertolongan secara khusus.
28. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

BAB II

KEPESERTAAN JAMKESDA

Pasal 2

Kepesertaan Jamkesda yang berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan daerah adalah :

- a. masyarakat yang tercantum pada data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. bayi baru lahir dari peserta RTS per 1 Januari 2014;
- c. penyandang diffabel;
- d. penderita HIV/AIDS;
- e. balita gizi buruk dari keluarga miskin;
- f. kejadian luar biasa yang ditetapkan pemerintah daerah;
- g. bencana alam daerah pasca tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- h. peserta yang diajukan oleh dinas sosial yang meliputi :
gelandangan, anak terlantar, penghuni panti yang mendapat surat rekomendasi dari dinas sosial, penghuni lembaga pemasyarakatan melalui rekomendasi kepala lapas; dan

- i. Penyakit katastropik kronis kecuali yang dilayani di RSUD Sukoharjo yang dinyatakan oleh medis dan telah mendapatkan rekomendasi Bupati yang terdiri dari :
 1. penderita gagal ginjal terminal yang membutuhkan pelayanan cuci darah (dialisis), baik berupa Hemodialisis (HD) maupun Continuous Ambulatory Peritoneal Dialisis (CAPD), termasuk obat;
 2. penyakit jantung, baik tindakan invasive maupun non invasive, termasuk obat;
 3. penyakit kanker yang membutuhkan perawatan, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis operatif, tindakan radioterapi maupun pengobatan kemoterapi, termasuk obat;
 4. penyakit kelainan darah meliputi thalasemia dan hemofilia, termasuk obat; dan
 5. penyakit dengan gangguan jiwa.

BAB III

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Pemberi pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu adalah:

- a. PPK I yaitu Puskesmas dan jaringannya;
- b. PPK II yang meliputi :
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. Rumah Sakit Islam Surakarta; dan
 3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Klaten.
- c. PPK III yang meliputi :
 1. Rumah Sakit Cipto Magunkusumo Jakarta;
 2. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta;
 3. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;
 4. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta;
 5. Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta; dan
 7. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang memperoleh pelayanan kesehatan daerah di Puskesmas dan Rumah Sakit wajib menunjukkan bukti kepesertaan yaitu kartu Jamkesda atau surat keterangan lain sesuai peraturan yang berlaku paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan di PPK I; dan
 - b. pelayanan pada tingkat rujukan atau PPK II dan PPK III pada rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan berjenjang kecuali kasus gawat darurat yang dinyatakan oleh medis.

BAB V
LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Lingkup pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu meliputi:

- a. lingkup pelayanan bersifat pelayanan perorangan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk bahan medis habis pakai dan jenis obat sesuai kebutuhan medis; dan
- b. pelayanan yang tidak dijamin :
 1. tidak sesuai prosedur;
 2. pelayanan diluar fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan;
 3. pelayanan bertujuan kosmetik;
 4. general check up, pengobatan alternatif;
 5. pengobatan untuk mendapatkan keturunan pengobatan impoten;
 6. pelayanan kesehatan pada saat bencana; dan
 7. pasien bunuh diri/penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/bunuh diri/narkoba.

- c. pelayanan yang dibatasi :
1. kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1, atau lebih sama dengan +0,50 cylindris karena kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan resep dokter;
 2. alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling efisien sesuai kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat di daerah; dan
 3. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui komite medik atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta Jamkesda. Pemilihan alat bantu gerak didasarkan pada harga dan ketersediaan alat yang paling efisien di daerah tersebut.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN SERTA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pasien berhak :
 - a. mendapatkan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama yaitu puskesmas dan jaringannya;
 - b. mendapatkan rawat jalan, rawat inap dan rawat gawat darurat kelas III pada RSUD Sukoharjo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Klaten;
 - c. mendapatkan rawat inap dan rawat gawat darurat di Rumah Sakit Islam Surakarta;
 - d. mendapatkan rawat jalan terbatas pada penyakit katastropik kronis, gangguan jiwa, HIV/Aids, diffabel dan tumbang pada balita di PPK III; dan
 - e. mendapatkan rawat inap di kelas III pada Rumah Sakit PPK III yang telah melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Apabila pasien menghendaki di rawat di kelas yang lebih tinggi dan memilih dokter serta jenis pelayanan bukan atas indikasi medis maka haknya sebagai peserta Jamkesda gugur.

- (3) Apabila pasien memerlukan pelayanan rujukan maka akan dirujuk ke PPK II atau PPK III dan berhak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Pasien wajib mentaati ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) PPK I berhak mendapatkan jasa pelayanan untuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat gawat darurat dan jasa operasional puskesmas sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (2) PPK II dan PPK III yaitu rumah sakit berhak memperoleh pembayaran atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- (3) Pemberi pelayanan kesehatan baik PPK I, PPK II dan PPK III berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Besarnya biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di PPK I dan PPK II sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di PPK III untuk pelayanan kesehatan dengan tindakan operasi paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk dana pelayanan kesehatan tanpa tindakan operasi paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Semua biaya yang timbul dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 1